

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 219a Tahun 2006

Tentang:
TUGAS MENGAJAR DOSEN TETAP JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA SEMESTER GASAL
TAHUN AKADEMIK 2006/2007

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2006/2007, perlu menetapkan dosen tetap yang ditugasi mengajar dan menguji pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992;
b. Nomor 274/O/1999;
c. Nomor 15144/A2.I.2/KP/1999.
5. Keputusan Mendiknas : Nomor 003/O/2001

MEMPERHATIKAN :

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini merupakan dosen tetap pada Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2006/2007;
Kedua : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S FMIPA UNY tahun 2006;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2006;
Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 2 September 2006



SUKIRMAN, M.Pd.
NIP. 130340113

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY;
2. Para Dekan di lingkungan UNY;
3. Para Kepala Biro di UNY;
4. Para Pembantu Dekan FMIPA UNY;
5. Para Kajurdik/Kaprodi FMIPA UNY;
6. Kabag Tata Usaha FMIPA UNY;
7. Para Kasubag. FMIPA UNY;
8. PUM FMIPA UNY;
9. Yang bersangkutan.

